



PUTUSAN

Nomor 0796/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Swasta (Dagang), tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 dengan register perkara Nomor 0796/Pdt.G/2017/PA.Bn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Ulu, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.0796/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :12/02/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah sendiri di Kabupaten Kaur, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, 12 Agustus 2000 (17 tahun)

2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, 4 Maret 2004 (13 tahun)

anak tersebut tinggal bersama Termohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 17 tahun, namun pada pertengahan tahun 2017 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan :

a. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;

b. Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Pemohon;

c. Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dari pada Keluarga Pemohon;

d. Termohon sering berbohong dan tidak jujur masalah keuangan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.0796/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada bulan Agustus 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan sewaktu Pemohon bertanya kepadanya Termohon, Termohon ketahuan berbohong masalah uang arisan yang diterimanya, Termohon tidak mengakui telah terima uang tersebut padahal sudah diterima dan di berikan kepada keluarganya. Akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah hingga sekarang, tetapi masih ada komunikasi masalah anak saja;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;
7. Bahwa, Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersama Termohon tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangan serta menjatuhkan perkara sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.0796/Pdt.G/2017/PA.Bn



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun pada saat sidang-sidang lanjutan Pemohon tidak pernah hadir, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap kepersidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat menghadiri persidangan sampai akhirnya biaya pemanggilan habis, serta telah diperintahkan kepada Panitera untuk menegor agar Pemohon menambah biaya perkara, namun baik Pemohon maupun Termohon tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum masuk pada pemeriksaan materi, dan masih dalam tahap memanggil para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah hadir dipersidangan akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, padahal telah dipanggil secara patut, tanpa ada alasan tentang ketidakhadirannya serta tidak pula menunjuk wakilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya hadir pada sidang pertama, namun pada sidang-sidang lanjutan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sepatutnya, sampai akhirnya biaya perkara telah habis;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.0796/Pdt.G/2017/PA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah pula menegor agar Pemohon menambah biaya perkara tersebut, namun Pemohon tetap tidak menambah biaya, bahkan tidak hadir untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara serta telah mengabaikan kepentingannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk membatalkan perkara tersebut dari pendaftaran perkara serta dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara permohonan Cerai Talak Nomor 0796/Pdt.G/2017/PA.Bn, dari pendaftaran dalam register perkara ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 M., bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 H., oleh Drs. Riduan Rnie Coprin sebagai ketua majelis, Drs. Sarijan M D., M.H. dan Rozali, B.A., S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.0796/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Fauziah, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Sarijan M D., M.H.

Drs. Riduan Ronie Coprin

Rozali, B.A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 785.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 876.000,00**

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.0796/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)